



PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 500.12.12 / 3 / 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12 / 2 / 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang

Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Februari 2026

CAMAT SINGOROJO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
KABUPATEN KENDAL,



CANDRA PUTRA

LAMPIRAN 1 : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KAB.KENDAL

NOMOR : 500.12.12 / 3 / 2026

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu(disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian :				
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS	- Pasal 6 ayat 3 huruf C dan pasal 17 G UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor,saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan	Melindungi proses penegakan hukum, data pribadi dan akta otentik	- Sampai ada keputusan hukum tetap/inkracht - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

		isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang		
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Pengadaan Barang dan Jasa				
Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan pasal 17 huruf c	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selamat proses audit	Setelah Penerbitan Laporan Audit

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Februari 2026

CAMAT SINGOROJO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
KABUPATEN KENDAL,

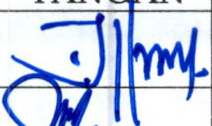
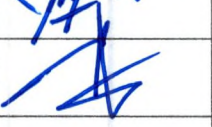
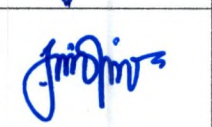
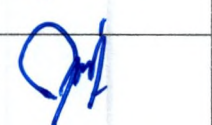
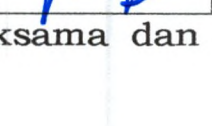

CANDRA PUTRA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 500.12.12 / 2 / 2026
TAHUN 2026

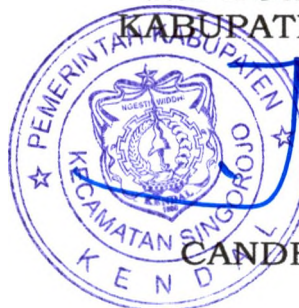
Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Singorojo telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	CANDRA PUTRA, S.H., M.H.	Camat Singorojo	Kecamatan Singorojo	
2	Tyas Librayanti, S.H.	Plt.Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Singorojo	
3	Khoirum, S.P.	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Singorojo	
4	Slamet Wariyoto, S.H.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Singorojo	
5	Ana Nurwatidewi, S.H.	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Singorojo	
6	Titik Ratnasari, S.E., M.M.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Singorojo	
7	Tyas Librayanti, S.H.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Singorojo	
8	Slamet Wariyoto, S.H.	Plt.Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Singorojo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
CAMAT SINGOROJO
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
KABUPATEN KENDAL,



CANDRA PUTRA